

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAJENE

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAJENE  
NOMOR KEP-20/KPP.1512/2024  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAJENE

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik Sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik harus menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa dalam memberikan acuan bagi pelaksanaan penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Standar Pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene tentang Standar Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ/2022 tentang Standar Pelayanan di Direktorat Jenderal Pajak.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAJENE TENTANG STANDAR PELAYANAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAJENE.

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama harus dilaksanakan oleh setiap pegawai yang memiliki tugas dan fungsi yang menjalankan Standar Pelayanan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara;
2. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal; dan
3. Para Kepala Seksi di KPP Pratama Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 11 Januari 2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
MAJENE,



Ditandatangani secara elektronik  
SAFATUL ARIEF



## Jangka Waktu Standar Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene

No	Jenis Pelayanan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Pendaftaran NPWP	1 (satu) hari kerja saat dokumen diterima lengkap dan diterbitkan BPS
2	Perubahan Data	1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan diterbitkan BPS
3	Permintaan Kembali NPWP/SKT/SPPKP	1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan diterbitkan BPS
4	Cetak NPWP Anggota Keluarga	1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan diterbitkan BPS
5	Penghapusan NPWP	6 (enam) bulan setelah dokumen diterima lengkap dan diterbitkan BPS untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
		12 (dua belas) bulan setelah dokumen diterima lengkap dan diterbitkan BPS untuk Wajib Pajak Badan
6	Penetapan NE	5 hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan diterbitkan BPS
7	Pengaktifan NE	5 hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan diterbitkan BPS
8	Pemindahan WP di KPP Lama	5 hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan diterbitkan BPS
9	Pemindahan WP di KPP Baru	5 hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan diterbitkan BPS
10	Aktivasi EFIN	1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan diterbitkan BPS
11	Permintaan Kembali EFIN	1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan diterbitkan BPS
12	Penggantian EFIN	1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan diterbitkan BPS
13	Pengukuhan PKP	1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan diterbitkan BPS
14	Permintaan Aktivasi Akun PKP	10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan diterbitkan BPS
15	Pencabutan Pengukuhan PKP	6 (enam) bulan sejak dokumen diterima lengkap dan diterbitkan BPS
16	Klarifikasi Pencabutan PKP	Segera setelah hasil penelitian administrasi klarifikasi terhadap pencabutan pengukuhan PKP dilakukan
17	Klarifikasi Penonaktifan Sementara Akun PKP	Segera setelah penelitian administrasi klarifikasi terhadap pencabutan pengukuhan PKP dilakukan
18	Penerbitan Sertifikat Elektronik	1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima lengkap serta dilakukan pengujian verifikasi dan autentikasi
19	Penerbitan Kembali Sertifikat Elektronik	1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima lengkap serta dilakukan pengujian verifikasi dan autentikasi
20	Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)	1 (satu) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap dan diterbitkan BPS
21	Penelitian Bukti Penyetoran PPh atas PHTB dan Perubahan PPJB	3 (tiga) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap dan diterbitkan BPS

22	SKB Waris/Hibah/Jual Beli	3 (tiga) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap dan diterbitkan BPS
23	Permohonan Pemindahbukuan	21 (dua puluh satu) hari sejak dokumen permohonan diterima lengkap dan diterbitkan BPS
24	Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi Pasal 36	6 (enam) bulan sejak dokumen diterima lengkap dan diterbitkan BPS
25	Permohonan Keberatan	12 (dua belas) bulan sejak dokumen diterima lengkap dan diterbitkan BPS
26	Surat Lain-lain	Sesuai aturan yang berlaku

KEPALA KANTOR,



Ditandatangani secara elektronik  
SAFATUL ARIEF

